



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/Pid.B/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa :

Nama lengkap : ALEXANDER PAPARANG alias KO HAN
Tempat lahir : Pediwang.
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun /01 Desember 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Kristen .
Tempat tinggal : Desa Pediwang Kecamatan Kao Barat.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 19 September 2019 Nomor 112/Pen.Pid/2019/PN Tob, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa datang di persidangan didampingi oleh Para penasihat Hukum NUHA R PIHANG,SH., dan GERDY L.N.PIHANG,S.H,MKn., Advokad dan konsultan Hukum yang di Desa Pediwang, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 155/SK/2019/PN Tob tanggal 09 September 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 95/Pen.Pid.B/2019/PN Tob tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 95/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera berdasarkan surat Dakwaan Nomor :

REG.PERK : PDM-28/Halut/Eoh.2/08/2019/ sebagai berikut :

Bahwa ia **ALEXANDER PAPARANG Alias KO HAN** pada Hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dusun Kebun Kelapa Wayabailo, Desa Pediwang, Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yaitu terhadap Saksi Korban HARRY TANAMBEL sehingga saksi korban mengalami luka atau rasa sakit perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Korban HARRY TANAMBEL bersama Saksi ABINATUS DAILANGI dan Saksi RICKO PAGAYA sementara di kebun menunggu petugas pengukur tanah dari Prona yang mana pada saat itu Terdakwa datang dan duduk di sekitar lokasi.
- Bahwa kemudian pada saat pengukuran Terdakwa menunjukkan batas sudah melebihi batas kali sehingga Saksi Korban HARRY TANAMBEL menegurnya dengan kalimat, "*Han, batas yang sebenarnya tidak bisa lewat kali karena kali merupakan pembatas lokasi kebun kita.*". Tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban HARRY TANAMBEL langsung memegang baju/kemeja krak Saksi Korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRY TANAMBEL dengan tangan kiri kemudian melakukan pemukulan dengan mempergunakan kepala tangan kanan berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian muka tepat pada pipi sebelah kiri, sehingga Saksi Korban HARRY TANAMBEL terjatuh di dekat aspal jembatan kemudian Saksi RICKO PAGAYA dan Saksi IABINATUS DAILANGI langsung meleraikan Terdakwa untuk tidak melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban HARRY TANAMBEL, sambil berkata, "*jangan ngana pukul orang tua-tua kong ngana pukul*". Selanjutnya saksi korban langsung melapor ke Polres Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **ALEXANDER PAPARANG**

Alias KO HAN tersebut Saksi Korban HARRY TANAMBEL merasakan kesakitan dan sering pusing-pusing dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No: VER/049/0213/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni dr. TRIANA MEDIYANTI WIJAYA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil sebagai berikut :

- Luka lebam warna merah keunguan pada dahi kiri sebelah samping koma satu centimeter diatas alis koma ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter titik
- Kulit tampak kemerahan pada dagu kiri koma ukuran kurang lebih tiga centimeter kali tiga centimeter titik
- Luka gores berbentuk garis lurus sepanjang kurang lebih satu centimeter arah vertical dua centimeter dibawah sudut bibir sebelah kiri titik.

Sehingga berkesimpulan yakni luka derajat akibat kekerasan benda tumpul titiik.

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi

dibawah sumpah yakni keterangan Saksi :

1 Saksi Harry Tanambel alias Ko Ong.

- Bahwa terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan.
- Bahwa Yang melakukan pemukulan yakni Terdakwa Alexander Paparang sering dipanggil Ko Han.
- Bahwa yang menjadi korban yakni saya sendiri;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Alexander Paparang terhadap saya pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekita jam 10.30 WIT bertempat di kelapa wayabailo desa Pediwang Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdakwa Alexander Paparang melakukan pemukulan terhadap diri saya yakni dengan cara memegang baju krak saya dengan tangan kiri kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara meninju sebanyak 2 kali dibagian waja sebelah kiri pipi saya;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu ketika terdakwa memukul saya dengan meninju dibagain wajah saya sempat terjatuh dengan posisi tertelentang;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul saya dengan keras hingga saya terjatuh diajalan diatas jembatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saya yakni masalah batas tanah kebun saya dengan kebun terdakwa Alexander Paparang;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya bersama dengan terdakwa berdiri diatas jembatan dengan jarak dekat sekali tidak sampai satu meter;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdakwa Alexander Paparang memukul saya sebanyak 2 kali dan mengenai di wajah sebelah kiri pipi saya;
- bahwa dapat saya jelaskan bahwa sebelumnya terjadi adu mulut dengan terdakwa masalh dengan batas kebun kelapa
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Alexander Paparang bagian pipi dan mata kiri saya bengkak dan sering saya merasa pusing.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa peristiwa penganiayaan /pemukulan dimana pada saat itu saya bersama dengan 2 orang Ricko dan Abinatus smentara berada dikebun kelapa menunggu petugas yang akan mengukur tanah kebun kelapa yang akan dibutkan sertifikat prona dan saat itu terdakwa Alaxander Paparang datang dan berdiri didekat saya ketika akan dilakukan pengukuran terdakwa menunjuk batas-batas dan saat itu yang ditunjukkan terdakwa sudah melewati batas kali yang mana kali tersebut adalah batas tanah milik kebun kelapa saya lalu saya menegurnya dengan mengatakan Han batas yang sbenarnya tidak bisa lewa kali dengan tiba-tiba terdakwa mendekati saya dan langsung memegang krak kemeja saya dengan tangan kiri dan langsung memukul saya sebanyak 2 kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu tidak rawat inap dan hanya rawat jalan saja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa/keluarganya pernah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. Rp. 6.000.000,-

- Bahwa sudah ada perdamaian dengan terdakwa Alexander Paparang.

2. Saksi Abinatus Dailangi alias Logo.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Masalah pemukulan;

- Bahwa Yang melakukan pemukulan yakni Terdakwa Alexander Paparang sering dipanggil Ko Han;

- Bahwa yang menjadi korban yakni Harry Tanambel alias Ko Hong;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Alexander Paparang terhadap saya pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekita jam 10.30 WIT bertempat di kelapa wayabailo desa Pediwang Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara.

- Bahwa saya melihat secara langsung.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya berada ditempat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jarak saya berada dengan tempat peristiwa tersebut sekitar 2 meter;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa selain saya yang menyaksikan secara langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa Alexander Tnambel ada orang lain yang juga melihat secara langsung yakni saudara Ricko Pagaya;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa terdakwa Alexander Paparang melakukan pemukulan terhadap diri Harry Tanambel yakni dengan cara memegang baju krak saya dengan tangan kiri kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan dari arah depan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Harry Tanmbel sebanyak 2 kali dan mengenai di wajah sebelah pipi kiri;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu Harry Tanambel terjatuh di jalan;
- Bahwa saya tahu penyebabnya yakni masalah batas kebun kelapa
- Bahwa tidak tahu apakah terdakwa pernah bermasalah dengan Harry Tanambe.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Alexander Paparang saksi korban mengalami bengkak di bagian pipi kiri dan mata kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang dibenarkan dan ada pula yang dibantah oleh terdakwa

3. Saksi Bachry Hamzah alias Beks.

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan yakni Terdakwa Alexander Paparang sering dipanggil Ko Han;
- Bahwa korban yakni Harry Tanambel alias Ko Hong.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Alexander Paparang terhadap saya pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekita jam 10.30 WIT bertempat di kelapa wayabailo desa Pediwang Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya sempat melihat terdakwa Alexander Paparang mengayunkan tangan untuk melakukan pemukulan terhadap Harry Tanambel namun saya tidak mengetahui kena dibagian sebelah mana;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya berada ditempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa jarak saya berada dengan tempat peristiwa tersebut sekitar 10 meter;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa selain saya yang menyaksikan secara langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa Alexander Tanambel ada orang lain yang juga melihat secara langsung yakni saudara Ricko Pagaya, dan Sius Baraban;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu karena jarak saya berada dengan tempat kejadian agak jauh sedikit jadi tidak tahu pasti cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Harry Tanambel ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya tidak melihat terdakwa Alexander memegang sesuatu/alat; yang akan digunakan dalam penganiayaan tersebut;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban Harry Tanmbel tidak mengetahui secara pasati karena saat itu saya sementara membuat sketsa gambar.
- Bahwa saya tahu penyebabnya yakni masalah batas kebun kelapa
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdkwa pernah bermasalah dengan Harry Tanambel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan karena masalah peristiwa penganiayaan/ pemukulan;
- Bahwa Yang melakukan pemukulan yakni saya sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban yakni Harry Tanambel alias Ko Hong;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Alexander Paparang terhadap saya pada hari Sabtu tanggal 09 Pebruari 2019 sekita jam 10.30 WIT bertempat di kelapa wayabailo desa Pediwang Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa dapat saya jelaskan awal dari peristiwa pemukulan yang saya lakukan terhadap diri Harry Tanambel yakni pada saat itu ada prona sehingga dari pihak pertanahan akan melakukan pengukuran tanah/kebun milik saya dan ketika dilakukan pengkuran tersebut korban Harry Tanambel datang bersama dengan sopirnya langsung marah marah dan mengatakan dimana Koh Han saya mau pukul dan saat itu sempat saya jawab saya disini bagaimana datang langsung marah —marah mau pukul sama saya dan saat itu sama-sama berdiri di jembatan dilokasi kebun tersebut saat itu ketika saya menunjukan batas-batas kebun milik saya Harry Tanambel langsung marah-marah dan menegur saya serta mengatakan batas yang ditunjukan tersebut sudah masuk dilokasi kebun milik saya (Harry Tanmbel) dan saat itu sempat terjadi adu mulut dan saat itu Harry Tanambel sempat mengucapkan kata-kata makian terhadap saya karena saya emosi lalu saya memukul Harry Tanambel sebanyak 2 kali dibagian wajah;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa selain saya dan Harry Tanambel ada orang lain yang ada dilokasi tersebut yakni saudara Abinatus Dailangi, Fraldo dan Rico;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan pemukulan terhadap diri Harry Tanambel yakni dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dari arah depan;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu saya pukul 2 kali;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saat itu Harry Tanmbel terjatuh dijalan dengan posisi duduk;
- Bahwa Perlu saya jelaskan bahwa penyebab sehingga saya melakukan pemukulan terhadap Harry Tanambel karena saat itu Harry Tanmbel datang dilokasi tersebut sambil marah – marah masalah dengan batas tanah/kebun milik saya dengan batas tanah/kebun miliknya dan saat sempat Harry Tanambel melempar saya dengan sepatu namun tidak kena karena sempat saya tangkis karena saya emosi lalu saya pukul dibagian wajah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah bermasalah dengan Harry Tanambel;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, Dihubungkan dengan Visum Et Repertum maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 9 Pebruari 2019 petugas Pertanahan turun di desa Pediwanng tepatnya di dusun kelapa Wayabailo .
- Bahwa benar selain terdakwa ada juga saksi korban Harry Tanimbel alias Ko Ong bersama saksi Abinatus dan saksi Ricko Pagaya.
- Bahwa benar pada saat pengukuran terdakwa menunjukan batas sudah lebih sehingga terdakwa Ko Ong menegurnya.
- Bahwa benar saksi Ko Han menegur dengan mengatakan Han batas yang sebenarnya tidak bisa lewat kali karena kali merupakan pembatas kebun kita.
- Bahwa benar setelah mendengar teguran tersebut terdakwa langsung memegang karak baju korban Ko Ong dengan tangan kanan dan dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul korban pada bagian muka

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya pada pipi sebelah kiri sehingga korban jatuh di dekat aspal jembatan.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pusing-pusing dan merasa kesakitan.
- Bahwa benar di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum nomor ; Ver/049/0213/2019 tanggal 12 April 2019 .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDER PAPARANG Alias KO HAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **ALEXANDER PAPARANG Alias KO HAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan oleh penasihat hukum yang pada pokoknya mengakui perbuatan terdakwa , menyesal dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Dengan Sengaja.
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Ad.1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur “dengan sengaja” telah merupakan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku Terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (weten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs P.A.F.Lamintang, SH Delik-Delik khusus, 1991, hal 38).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian ini berawal ketika terdakwa Alexander paparang bersama saksi korban Ko Ong dan saksi yang lain sedang duduk di dekat jembatan desa Pepiwang menunggu tim dari Badan Pertanahan datang untuk melakukan program Prona dalam penerbitan sertifikat kemudian pada waktu tim datang terdakwa menunjuk batas yang menurut korban Ko Ong sudah melewati batas. Bahwa selanjutnya korban Ko Ong menegur terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu memegang krak baju korban dengan tangan kiri dan dengan kepala tangan kanan memukul korban sebanyak dua kali dari bagian muka kena pada wajah pipi kiri sehingga korban merasa sakit dan pusing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa menyadari bahwa pukulan yang dilakukan karena terdakwa emosi dan tidak mau menerima teguran dari korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan tidaklah terdefinisi secara jelas dalam KUHP akan tetapi dalam komentar yang diberikan oleh R.Soesilo pada pasal 351 KUHP bahwa berdasarkan Jurisprudensi, penganiayaan (mishandeling) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka yang mana masuk pula dalam pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa memukul saksi korban telah menyebabkan saksi korban merasa sakit dan pusing sehingga aktifitas korban terganggu.

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum nomor. Ver/049/0213/2019 tanggal 12 April 2019 tanggal 12 Februari 2019 yang di tandatangani oleh dr pemeriksa dr. Triana Mediyanti Wijaya dokter pada Rumah Sakit Umum RSUD Tobelo .

Kerusakan/kekerasan diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum yang di bacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas menurut majelis hakim unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan".

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan terganggu aktifitas.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
- terdakwa menyesali perbuatannya.



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 01 November 2019 oleh, **MARTHA MAITIMU, SH** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MARTHA MAITIMU, SH** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **MARTHINA BUNGIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROGER L. V. HERMANUS, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim,

MARTHA MAITIMU, S.H

Disclaimer